



P E N E T A P A N
Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

SAMUEL MARSELIO HETANANDA, tempat tanggal lahir Kediri, 15 Maret 2004, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Sukosewu Rt. 001 Rw. 002 Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 15 Maret 2004, dengan nama **SAMUEL MARSELIO HETANANDA** dari pasangan suami istri **DWI HENDRI KRISWANTO** dengan **FEBRITA DWI RATNASARI**.
2. Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama **SAMUEL MARSELIO HETANANDA** maka semua dokumen yang berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama **SAMUEL MARSELIO HETANANDA**, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama Pemohon.
3. Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama oleh ibu Pemohon yang tertulis/terbaca nama **SAMUEL MARCELIO HETANANDA** sebagaimana akta kelahiran nomor 5753/IV/2004.
4. Bahwa saat ini pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari nama **SAMUEL MARCELIO HETANANDA** menjadi **SAMUEL MARSELIO HETANANDA**.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 5753/IV/2004 dari nama **SAMUEL MARCELIO HETANANDA** menjadi **SAMUEL MARSELIO HETANANDA** sesuai dengan Ijazah Sekolah dasar No. DN-05 Dd/13 0067406 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah dasar Negeri Grogol 1.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3506131503040001 atas nama SAMUEL MARSELIO HETANANDA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Grogol I atas nama SAMUEL MARSELIO HETANANDA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5753/IV/2004 atas nama SAMUEL MARCELIO HETANANDA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506132105110029 atas nama DWI HENDRI KRISWANTO, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 496/X/2002 antara DWI HENDRI KRISWANTO dengan FEBRITA DWI RATNASARI, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Nomor 470/038/418.72.04/2022, atas nama SAMUEL MARSELIO HETANANDA, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi ANTONIUS SUPARLAN dengan SURATI;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan data Pemohon pada Akta Kelahiran pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 5753/IV/2004 dari nama **SAMUEL MARCELIO HETANANDA** menjadi **SAMUEL MARSELIO HETANANDA** sesuai dengan Ijazah Sekolah dasar No. DN-05 Dd/13 0067406 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah dasar Negeri Grogol 1;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sukosewu Rt. 001 Rw. 002 Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri berdasarkan (Bukti P-1, Bukti P-4 dan Bukti P-6), sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang sejauh tidak melanggar adat suatu suku/ daerah dalam Negara RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pemohon lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 2004 dengan nama SAMUEL MARSELIO HETANANDA dari orangtua bernama DWI HENDRI KRISWANTO dengan FEBRITA DWI RATNASARI;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dahulu orang tua Pemohon sewaktu pendaftaran akta kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5753/IV/2004 atas nama SAMUEL MARCELIO HETANANDA sedangkan yang benar adalah SAMUEL MARSELIO HETANANDA sebagaimana ijazah Sekolah Dasar No. DN-05 Dd/13 0067406 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah dasar Negeri Grogol 1 (bukti P-2), sehingga terdapat perbedaan nama antara kutipan akta kelahiran dengan identitas Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pembetulan nama tersebut haruslah dipandang sebagai perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK, dan
 - e. fotokopi KTP;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana tersebut merupakan hak dari Pemohon dengan tujuan agar tertibnya administrasi kependudukan Pemohon dan untuk tujuan yang tidak melanggar hukum, setelah mempelajari bukti surat pemohon dan saksi-saksi yang menerangkan dan membenarkan dalil Permohonan Pemohon dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, HIR. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 5753/IV/2004 dari nama **SAMUEL MARCELIO HETANANDA** menjadi **SAMUEL MARSELIO HETANANDA** sesuai dengan Ijazah Sekolah dasar No. DN-05 Dd/13 0067406 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Grogol I.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **5 April 2022** oleh **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RUMIYATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

RUMIYATI, S.H.

H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- PNBP/Panggilan P+T	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)